

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata laksana dan pelaksanaan pengelolaan limbah medis pasien Covid-19 isolasi mandiri pada kelompok rumah tangga di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 belum memenuhi ketentuan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021
2. Penerapan surat edaran MENLHK nomor 3 tahun 2021 tidak dapat berjalan sebagai mana mestinya dikarenakan adanya keterbatasan SDM dan anggaran, serta kurangnya koordinasi antara dinas-dinas terkait.
3. Pemilahan limbah medis padat pasien Covid-19 isolasi mandiri yang dilakukan, belum memenuhi syarat, dimana pasien Covid-19 masih melakukan pencampuran antara sampah medis dan sampah domestik, dalam pembuangan sampah mereka, walaupun sampah medisnya dikemas dalam kantong plastik yang berbeda.
4. Pengumpulan dan pengangkutan sampah medis pasien Covid-19 isolasi mandiri juga tidak dilakukan sesuai aturan. Sampah medis bekas pasien Covid-19 isolasi mandiri masih dibuang bersama sampah rumah tangga lainnya dan dikumpulkan oleh petugas kebersihan SOKLI, yang menangani sampah-sampah domestik, dan tanpa dilakukan desinfektan.

5. Penyimpanan sampah medis pasien Covid-19 isolasi mandiri belum terlaksana secara baik dan benar sesuai yang disyaratkan. Rumah tangga isolasi mandiri tidak menyediakan sarana penyimpanan secara khusus.
6. Pengangkutan sampah medis pasien Covid-19 isolasi mandiri juga belum memenuhi syarat, karena diangkut bersama menggunakan armada transportasi pengangkutan sampah rumah tangga oleh petugas SOKLI.
7. Pemusnahan sampah medis pasien Covid-19 isolasi mandiri dilakukan seperti sampah rumah tangga pada umumnya, diangkut menuju TPA Bakung dan diolah sebagaimana sampah domestik rumah tangga.
8. Kurangnya literasi di dalam masyarakat dan pihak-pihak pemangku kebijakan, sehingga tidak memahami aturan yang seharusnya diterapkan

B. Saran

1. Perlunya Pemerintah Kota Bandar Lampung menginstruksikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penanganan limbah Covid-19, agar kendala-kendala di masyarakat dapat ditemukan solusinya.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya berupaya menindaklanjuti hal-hal yang diatur dalam surat edaran MENLHK no 3 tahun 2021, mengenai penyediaan sarana prasarana dan segala yang diperlukan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
3. Pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan sampah medis terutamanya sampah medis pasien Covid-19 isolasi mandiri, agar dapat memberikan dan menyiapkan segala sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah medis pasien Covid-19 isolasi mandiri, seperti yang

tertuang dalam surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021.

4. Perlunya meningkatkan sosialisasi dan memperbanyak informasi kepada masyarakat mengenai :
 - a. Cara penularan Covid-19
 - b. Cara pencegahan Covid-19
 - c. Tata cara pengelolaan sampah medis pasien Covid-19 isolasi mandiri.
5. Peningkatan literasi terutama mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam hal pengelolaan limbah medis infeksius.